

PERJANJIAN KERJASAMA *TENANT FOOD & BEVERAGE*

ANTARA

UNIVERSITAS BAKRIE

DENGAN

PT GULA GARAM ASIA (1868 CURRY HOUSE)

Nomor: 021/PKS/UB-GGA/VIII/2022

Nomor: 001/PKS/CH-GGA/VIII/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal 26 Agustus 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Universitas Bakrie**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-22, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, dalam hal ini diwakili oleh **M. Tri Andika Kurniawan, S.Sos., M.A.** selaku **Wakil Rektor II** dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT Gula Garam Asia (1868 Curry House)**, berkedudukan di Jalan Pluit Karang Timur Blok O8 Nomor. 72, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Andrew Surya Iskandar** selaku **Direksi** dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" sepakat dan setuju untuk bekerjasama berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan bersama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) PIHAK KEDUA memberikan harga khusus untuk PIHAK PERTAMA berupa potongan harga dengan membeli menu utama atau bukan topping sebesar 20% tanpa minimum pembelanjaan di gerai yang berada di lingkungan Plaza Festival, Kuningan, Jakarta Selatan.
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan dukungan dalam pemasaran kepada PIHAK KEDUA berupa publikasi di media sosial Universitas dan penambahan logo 1868 Curry House di website Universitas.
- (3) PIHAK KEDUA hanya dapat memberikan potongan harga jika PIHAK PERTAMA memberikan bukti identitas berupa KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) atau ID Card Karyawan/Dosen.
- (4) Limit/batasan pemakaian promo PIHAK PERTAMA dalam melakukan transaksi adalah satu kali per hari.

PASAL 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing PIHAK, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku hingga 31 Desember 2022 sejak ditandatangani PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 6

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian Kerjasama ini, serta mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK PERTAMA



M. Tri Andika Kurniawan, S.Sos., M.A.

Wakil Rektor II

PIHAK KEDUA



Andrew Surya Iskandar

Direksi